Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana
Volume 2, Nomor 4, Desember 2025
e-ISSN: 3063-1203; p-ISSN: 3063-0517, Hal. 85-93
DOI: https://doi.org/10.62383/referendum.v2i4.1439
Tersedia: https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Referendum

Modus Operandi Transaksi Narkotika oleh Anak Melalui Media Digital dan Implikasi Hukumnya

M. Julianto Al Hakim[1*], Diah Gustiniati Maulani[2], Dona Raisa Monica[3]
[1-3]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia
Email: juliantoalhakim65@gmail.com[1], diah.gustiniati@fh.unila.ac.id[2], dona.raisa@fh.unila.ac.id[3]*

**Penulis Korespondensi: juliantoalhakim65@gmail.com*

Abstract. *The illicit circulation of narcotics in Indonesia has undergone a fundamental evolution into cyber-enabled crime, where drug syndicates systematically exploit children as technical operators through digital media to sever the main network chain and evade legal detection. This study aims to analyze the anatomy of the modus operandi of narcotics transactions involving children in the digital realm and examine its legal implications for the process of proof and criminal liability. Utilizing an empirical juridical research method with a sociological approach conducted in the jurisdiction of the Metro Police Resort, Lampung, this research identifies a shift in modus operandi towards the "Map System" or Dead Drop Method. In this modus, the child's role is divided into three sophisticated technical stages: pre-transaction via encrypted communication, field execution (mapping & dropping) using precise GPS coordinates, and post-transaction involving digital cleaning, which creates a phenomenon of crime "gamification" where children perceive the criminal act akin to an online game mission. The legal implications of this phenomenon present serious challenges regarding the validity of electronic evidence, which is volatile due to a weak chain of custody, as well as the reconstruction of the child's mens rea, which points towards premeditated intent (dolus premeditatus) driven by high digital literacy rather than mere negligence. These conditions complicate the application of pure diversion as mandated by law; thus, this study recommends a hybrid punishment approach where law enforcement proceeds to break impunity, but sanctions focus on specific rehabilitation in the Special Guidance Institution for Children (LPKA) to reorient the children's digital skills positively.*

Keywords: *Children; Crime Gamification; Cyber Crime; Map System; Narcotics.*

Abstrak. Peredaran gelap narkotika di Indonesia telah mengalami evolusi fundamental menjadi kejahatan siber (*cyber-enabled crime*), di mana sindikat narkoba secara sistematis mengeksploitasi anak-anak sebagai operator teknis melalui media digital untuk memutus mata rantai jaringan utama dan menghindari deteksi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis anatomi modus operandi transaksi narkotika yang melibatkan anak di ranah digital serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap proses pembuktian dan pertanggungjawaban pidana. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis yang dilaksanakan di wilayah hukum Polres Metro, Lampung, penelitian ini menemukan adanya pergeseran modus operandi ke arah "Sistem Peta" (*Dead Drop Method*). Dalam modus ini, peran anak terbagi dalam tiga tahapan teknis yang canggih, yaitu pra-transaksi melalui komunikasi terenkripsi, eksekusi lapangan (*mapping & dropping*) menggunakan titik koordinat GPS presisi, hingga pasca-transaksi berupa pembersihan jejak digital (*digital cleaning*) yang menciptakan fenomena "gamifikasi" kejahatan di mana anak mempersepsikan tindak pidana tersebut layaknya misi permainan daring. Implikasi yuridis dari fenomena ini memunculkan tantangan serius terkait validitas alat bukti elektronik yang bersifat *volatile* akibat lemahnya *chain of custody*, serta adanya rekonstruksi *mens rea* anak yang mengarah pada kesengajaan terencana (*dolus premeditatus*) akibat tingginya literasi digital mereka, bukan sekadar kelalaian. Kondisi ini menyulitkan penerapan diversi murni sebagaimana amanat undang-undang, sehingga penelitian ini merekomendasikan pendekatan pemidanaan hibrida di mana penegakan hukum tetap berjalan untuk memutus impunitas, namun sanksi difokuskan pada rehabilitasi spesifik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) guna mereorientasi kecakapan digital anak ke arah yang positif.

Kata kunci: Anak; Gamifikasi Kejahatan; Kejahatan Siber; Narkotika; Sistem Peta.

1. LATAR BELAKANG

Peredaran gelap narkotika di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan, tidak hanya bersifat transnasional tetapi juga berevolusi dalam modus operandinya seiring kemajuan teknologi informasi. Kejahatan narkotika kini dikategorikan sebagai *extraordinary*

Naskah Masuk: 15 Oktober 2025; Revisi: 28 November 2025; Diterima: 26 Desember 2025;
Terbit: 30 Desember 2025

crime yang memanfaatkan ruang siber (*cyber space*) untuk memfasilitasi transaksi yang sulit terlacak (Maskun, 2013). Fenomena ini menjadi ancaman serius ketika sindikat narkoba mulai menyasar dan memanfaatkan anak-anak sebagai perantara atau kurir, mengeksploitasi kemampuan adaptasi teknologi mereka yang seringkali lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa teknologi memiliki peran ganda; sebagai sarana kemajuan sekaligus sarana baru untuk mempermudah dilakukannya tindak pidana (Arief, 2020).

Keterlibatan anak dalam peredaran narkotika bukan lagi sekadar korban penyalahgunaan, melainkan telah bergeser menjadi pelaku aktif dalam rantai distribusi. Sindikat narkotika memanfaatkan celah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengedepankan pendekatan restoratif, menjadikan anak sebagai "tameng" untuk memutus mata rantai jaringan utama (Rochaeti, 2021). Anak-anak direkrut bukan hanya karena faktor ekonomi, tetapi juga karena kemudahan indoktrinasi dan kemampuan mereka dalam mengoperasikan komunikasi digital terenkripsi yang menyulitkan deteksi oleh aparat penegak hukum.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini membedah fenomena kurir narkotika anak menggunakan pisau analisis *cyber-enabled crime*, yaitu kejahatan konvensional yang skala dan jangkauannya diperluas oleh teknologi. Agus Raharjo mendefinisikan pergeseran ini sebagai hibridasi kejahatan, di mana pelaku memanfaatkan ruang siber yang *borderless* untuk menyamarkan identitas fisik (Raharjo, 2002). Dalam konteks ini, Teori Aktivitas Rutin (*Routine Activity Theory*) dari Cohen dan Felson menjadi sangat relevan. Terjadinya transaksi narkoba via digital bukan semata karena niat, melainkan karena bertemunya tiga elemen di ruang maya: pelaku yang termotivasi (anak/bandar), target yang cocok (konsumen), dan ketiadaan penjaga yang mumpuni (*absence of capable guardian*) dalam platform pesan terenkripsi (Santoso & Zulfa, 2009). Maskun menambahkan bahwa internet telah menjadi "sekolah kejahatan" baru yang mengajarkan modus penghilangan jejak digital secara instan (Maskun, 2013).

Keterlibatan anak dalam jaringan ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Mengacu pada Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association*) Edwin H. Sutherland, perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dalam kelompok yang intim. Dalam kasus ini, anak mempelajari teknik "sistem tempel" dan penggunaan peta digital dari rekan sebaya (*peer group*) yang sudah lebih dulu terafiliasi dengan jaringan (Marlina, 2009). Lebih lanjut, analisis Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice*) menunjukkan bahwa anak melakukan kalkulasi untung-rugi.

Mereka secara sadar memilih menjadi kurir digital karena persepsi "imunitas hukum" sebagai anak di bawah umur dan keuntungan ekonomi instan, dibandingkan risiko tertangkap yang dianggap kecil karena canggihnya modus enkripsi (Wahyudi, 2021). Hal ini membantah asumsi bahwa anak semata-mata adalah korban pasif tanpa agensi.

Implikasi yuridis utama dari modus ini terletak pada pembuktian. Mutiara Rengganis Kinasih menegaskan bahwa dalam era digital, alat bukti petunjuk (Pasal 188 KUHAP) mengalami perluasan makna melalui Pasal 5 UU ITE. Informasi elektronik berupa *log chat*, metadata foto lokasi, dan titik GPS menjadi alat bukti primer (Kinasih, 2021). Namun, Danang dan Wibowo menyoroti tantangan *Chain of Custody* (rantai kepemilikan bukti). Sifat bukti digital yang *fragile* (mudah berubah/hilang) menuntut penyidik untuk menerapkan standar forensik digital yang ketat agar bukti tersebut *admissible* (dapat diterima) di pengadilan dan tidak terbantahkan integritasnya (Danang & Wibowo, 2022). Kegagalan dalam mengamankan bukti digital seringkali memutus rantai kejahatan hanya sampai pada anak, tanpa menyentuh bandar utama (Fadli, 2022).

Tarik menarik antara perlindungan anak dan penegakan hukum menjadi isu sentral. Barda Nawawi Arief mengemukakan perlunya keseimbangan dalam kebijakan kriminal (*criminal policy*) antara pendekatan *penal* (hukum) dan *non-penal* (sosial) (Arief, 2020). Undang-Undang SPPA memang mengutamakan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Namun, Teguh Prasetyo mengingatkan bahwa restoratif tidak boleh menegasikan efek jera (*deterrence effect*) bagi kejahatan serius seperti narkotika terorganisir (Prasetyo, 2020). Wibowo dan Maerani berpendapat bahwa ketika anak menunjukkan kecakapan digital yang kompleks untuk memfasilitasi kejahatan (*sophisticated offense*), maka pendekatan diversi murni sulit diterapkan karena adanya indikasi *mens rea* (niat jahat) yang matang (Wibowo & Maerani, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Metro, Lampung. Pemilihan lokasi didasarkan pada tingginya angka kasus narkotika yang melibatkan anak dengan modus operandi digital di wilayah ini.

Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan narasumber kunci, yaitu penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Metro, serta wawancara dengan tokoh

masyarakat setempat. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan (UU Narkotika, UU SPPA, UU ITE), berkas perkara (BAP), dan literatur terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif, di mana data yang diperoleh diklasifikasikan, dihubungkan dengan teori, dan ditarik kesimpulan secara induktif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Modus Operandi: Anatomi "Sistem Peta" dan Peran Anak Sebagai *Digital Native*

Bagian Berdasarkan investigasi mendalam terhadap data perkara di Satresnarkoba Polres Metro, ditemukan bahwa keterlibatan anak dalam jaringan narkotika telah berevolusi dari peran pasif menjadi operator teknis yang krusial. Modus operandi yang saat ini mendominasi adalah "Sistem Peta" atau *Dead Drop Method* berbasis digital. Berbeda dengan modus konvensional yang mengandalkan kepercayaan interpersonal tatap muka, modus ini sepenuhnya mengandalkan anonimitas digital. Secara operasional, peran anak dalam modus ini terbagi dalam tiga tahapan teknis yang menunjukkan adaptasi kriminologis yang canggih:

1) Tahap Pra-Transaksi (*Digital Command*)

   Komunikasi antara bandar (pengendali) dan anak (kurir) dilakukan eksklusif melalui platform komunikasi yang memiliki fitur *end-to-end.* Bandar merekrut melalui pergaulan teman sebaya (*peer-to-peer recruitment*).

2) Tahap Transaksi (*Mapping* & *Dropping*):

   Anak memanfaatkan literasi digitalnya unutuk memcah paket, menempel di titik koordinat seperti tiang listrik dan pot bunga, memotret, dan mengirimkan *Share Location* presisi kepada pembeli.

3) Tahap Pasca-Transaksi (*Digital Cleaning*):

   Segera setelah transaksi, anak melakukan *Clear Chat* atau *Unsend Message*. Hal ini mengonfirmasi teori *Routine Activity* di ruang siber, di mana kejahtan terjadi karena ketiadaan penjaga di ruang digital (Natsir dkk., 2024).

Transformasi modus operandi ini menunjukkan fenomena yang mengkhawatirkan, yaitu terjadinya 'gamifikasi' dalam aktivitas kriminal. Bagi anak-anak yang tumbuh sebagai *digital native*, instruksi mengambil dan menaruh barang berdasarkan titik koordinat GPS (*share location*) dipersepsikan mirip dengan mekanisme permainan daring (*online games*) atau aplikasi layanan antar berbasis gig-economy, alih-alih sebuah tindak pidana serius. Antarmuka digital menciptakan jarak psikologis (*psychological distance*) antara anak dengan zat narkotika yang mereka edarkan; mereka tidak merasa sedang menjual 'racun', melainkan hanya

menyelesaikan 'misi' digital. Kondisi ini dimanfaatkan sindikat untuk mengaburkan batasan moral dan hukum, sehingga anak lebih mudah dikendalikan tanpa rasa bersalah yang mendalam.

Dari perspektif yuridis, ketergantungan pada 'Sistem Peta' berbasis digital ini membawa konsekuensi serius pada proses pembuktian. Kejahatan yang bermigrasi ke ruang siber menuntut penyidik untuk tidak hanya mengamankan barang bukti fisik (narkotika), tetapi juga mengejar alat bukti elektronik yang sifatnya *volatile* (mudah berubah/hilang). Kemampuan anak dalam mengoperasikan fitur privasi tingkat lanjut—seperti pesan yang hilang otomatis (*disappearing messages*) atau penggunaan aplikasi ganda (*app cloner*)—sering kali memutus mata rantai jejak digital yang menghubungkan mereka dengan bandar utama. Hal ini menegaskan urgensi validitas alat bukti elektronik sebagaimana dianalisis oleh (Kinasih, 2021), di mana percakapan digital dan data lokasi menjadi kunci utama untuk membuktikan unsur kesengajaan (*mens rea*), namun kerap kali data tersebut telah dimusnahkan sebelum penyidik dapat melakukan ekstraksi forensik.

Anatomi modus operandi ini menempatkan anak pada posisi kerentanan ganda. Di satu sisi, mereka adalah pelaku teknis yang menguasai medan digital, namun di sisi lain, mereka adalah korban struktural dari desain jaringan sindikat. (Buana dkk., 2024) menyoroti bahwa pelibatan anak dalam skema *dead drop* ini bukan semata karena upah murah, melainkan strategi 'tameng hukum'. Sindikat secara sadar memanfaatkan celah dalam kebijakan kriminal yang cenderung memberikan perlakuan khusus (diversi) bagi anak, sementara pengendali asli tetap aman di balik anonimitas layar, menciptakan siklus eksploitasi yang sulit diputus hanya dengan pendekatan pidana konvensional

Tantangan Yuridis: Validitas Bukti Elektronik dan Kelemahan *Chain of Custody*

Peralihan modus operandi narkotika ke ranah digital melalui "Sistem Peta" membawa konsekuensi hukum yang kompleks bagi penyidik. Berbeda dengan bukti fisik narkotika yang bersifat statis, jejak komunikasi antara anak (kurir) dan bandar (pengendali) adalah data elektronik yang sangat *volatile* (mudah berubah atau hilang). Permasalahan mendasar sering kali muncul pada kerentanan *Chain of Custody* (rantai penjagaan) barang bukti elektronik pasca penangkapan. Sering kali terjadi jeda waktu krusial antara penangkapan di lapangan dan proses ekstraksi forensik digital, di mana data percakapan atau log lokasi dapat berubah, terhapus secara jarak jauh (*remote wipe*), atau bahkan terkontaminasi akibat kesalahan penanganan awal oleh petugas yang mengakses gawai tanpa prosedur standar.

Kegagalan dalam menjaga keutuhan metadata atau nilai *hash* ini berpotensi melemahkan validitas alat bukti tersebut saat diuji di persidangan. Hal ini menegaskan urgensi standar prosedur penanganan yang ketat sebagaimana diungkapkan oleh (Danang & Wibowo, 2022), bahwa keabsahan alat bukti elektronik tidak hanya bergantung pada wujud fisiknya semata, melainkan pada jaminan integritas data sejak disita hingga disajikan di muka hakim. Tanpa prosedur *digital forensics* yang disiplin, bukti percakapan yang krusial tersebut dapat dikesampingkan oleh hakim karena dianggap tidak memenuhi syarat formil dan materiil.

Kondisi teknis tersebut berimplikasi langsung pada kekuatan pembuktian (*probative value*) di pengadilan. Hakim kerap kali dihadapkan pada bukti berupa tangkapan layar (*screenshot*) percakapan yang secara teknis mudah direkayasa dan memiliki nilai pembuktian yang rendah jika tidak didukung oleh keterangan ahli. (Kinasih, 2021) dalam analisisnya menekankan bahwa kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam tindak pidana narkotika sangat bergantung pada kemampuannya untuk berdiri secara mandiri maupun berkesesuaian dengan bukti lain (*chain of evidence*). Namun, penggunaan enkripsi *end-to-end* oleh sindikat sering kali menghalangi penyidik untuk mendapatkan konten percakapan yang utuh, sehingga memutus mata rantai keterkaitan (*linkage*) antara anak dengan pengendali jaringan.

Lebih jauh, terdapat kesenjangan regulasi yang nyata di mana KUHAP sebagai pedoman utama acara pidana belum sepenuhnya mengakomodasi dinamika akselerasi kejahatan siber ini. Prosedur penyitaan perangkat elektronik milik anak yang sering kali dilakukan dalam situasi mendesak (*caught red-handed*) kerap dipermasalahkan legalitas administrasinya, menjadi celah yang dieksploitasi oleh penasihat hukum untuk membatalkan dakwaan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum acara pidana dengan aspek teknis pembuktian digital agar, seperti yang disarankan oleh (Fadli, 2022), hasil penyadapan atau ekstraksi data tidak hanya berakhir sebagai petunjuk intelijen semata, melainkan memiliki kekuatan eksekutorial yang sah secara hukum (*pro justitia*) untuk menjerat aktor intelektual di balik anak.

Rekonstruksi *Mens Rea*: Kecakapan Digital Sebagai Pemberat Pidana

Bagian ini menganalisis pertentangan mendasar antara semangat perlindungan anak dalam UU SPPA dengan tuntutan pertanggungjawaban pidana yang proporsional. Berdasarkan investigasi mendalam terhadap fakta hukum di Polres Metro, ditemukan bahwa anak-anak yang terlibat dalam jaringan ini memiliki tingkat kecerdasan teknis (*sophistication*) yang tinggi. Kemampuan mereka dalam mengoperasikan *Virtual Private Network* (VPN) untuk menyamarkan IP, menggunakan *e-wallet* untuk transaksi anonim, hingga penguasaan fitur *geo-tagging* dalam "Sistem Peta", menjadi indikator kuat adanya kesengajaan yang terencana.

Secara doktrinal, fakta ini menggeser paradigma penilaian kesalahan anak dari sekadar kelalaian (*culpa*) atau keterpaksaan, menjadi kesengajaan dengan rencana terlebih dahulu (*Dolus Premeditatus*). Literasi digital yang tinggi ini tidak lagi dapat dipandang sebagai kemampuan netral, melainkan manifesasi aktif dari niat jahat (*mens rea*). Sebagaimana ditegaskan oleh (Wibowo & Maerani, 2021), *mens rea* dalam konteks kejahatan siber-narkotika ini dimanifestasikan melalui tindakan persiapan digital yang matang. Selain itu, upaya aktif anak melakukan *digital cleaning* pasca-transaksi, seperti menghapus riwayat pesan (*clear chat*) atau mereset perangkat dan menunjukkan adanya *consciousness of guilt* (kesadaran akan kesalahan), yang membuktikan bahwa mereka menyadari sepenuhnya sifat melawan hukum dari perbuatannya.

Implikasi yuridis dari konstruksi *mens rea* yang demikian menyebabkan upaya Diversi sulit untuk diterapkan. Syarat formil diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU SPPA, yakni ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana sering kali gugur demi hukum. Hal ini dikarenakan anak dijerat dengan Pasal 114 UU Narkotika yang memiliki ancaman pidana berat, serta bukti digital sering kali menunjukkan bahwa pengantaran telah dilakukan secara berulang (*concursus realis*), yang menihilkan syarat "bukan pengulangan tindak pidana.

Menghadapi kebuntuan ini, kebijakan kriminal saat ini merekomendasikan pendekatan hibrida. Anak tetap harus diproses secara pidana untuk memberikan efek jera dan memutus rantai impunitas sindikat, namun orientasi sanksinya tidak bersifat retributif murni. (Buana dkk., 2024) menyarankan agar penjatuhan sanksi difokuskan pada penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan program rehabilitasi yang spesifik. Pendekatan ini bertujuan agar kecakapan digital anak dapat direorientasi ke arah positif, sekaligus memastikan pertanggungjawaban pidana tetap ditegakkan sesuai dengan derajat kesalahan (*schuld*) yang telah dibuktikan melalui jejak digital mereka.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa modus operandi transaksi narkotika yang melibatkan anak di wilayah hukum Kota Metro telah mengalami transformasi fundamental dari metode konvensional tatap muka menjadi "sistem tempel" yang dikendalikan sepenuhnya melalui media digital. Pergeseran ini menempatkan anak sebagai operator teknis yang aktif memanfaatkan fitur *share location* dan aplikasi pesan terenkripsi, sebuah fenomena yang didorong oleh tingginya literasi digital anak serta strategi sindikat untuk memutus mata rantai penyelidikan (*cut off*). Transformasi modus ini menimbulkan implikasi

hukum yang kompleks, terutama terkait validitas pembuktian di mana alat bukti elektronik menjadi sangat vital namun rentan dimusnahkan (*volatile*). Lebih jauh, tingkat kecakapan anak dalam mengelola keamanan digital dan menghilangkan jejak kejahatan mengindikasikan adanya unsur kesengajaan (*mens rea*) dan perencanaan yang matang, sehingga secara yuridis memperlemah posisi anak untuk mendapatkan upaya diversi murni. Oleh karena itu, penegakan hukum ke depan menuntut adanya pendekatan hibrida yang mengintegrasikan penguatan kapasitas forensik digital aparat dengan pembaruan regulasi yang mampu menyeimbangkan antara sanksi yang memberikan efek jera dan perlindungan terhadap masa depan anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama proses penelitian ini berlangsung, sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

Agus Raharjo. (2017). Cybercrime: Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi. Citra Aditya Bakti.

Arief, B. N. (2020). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Kencana.

Buana, S. R. R., Carera, F., & Oktavianingrum, F. N. (2024). Analisis kebijakan kriminal terhadap anak sebagai kurir narkotika dalam perspektif hukum pidana. Jurnal Fakta Hukum, 3(1), 11–18. https://doi.org/10.58819/jfh.v3i1.125

Danang, D., & Wibowo, P. (2022). Keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana narkotika. Jurnal Hukum Sasana, 8(1), 55–68.

Fadli, I. (2022). Penggunaan alat bukti penyadapan dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. UNES Journal of Swara Justisia, 6(2), 144–155. https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i2.255

Kinasih, M. R. (2021). Alat bukti elektronik dalam tindak pidana narkotika. Jurist-Diction, 4(4), 1533–1546. https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28485

Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2009). Urgency of cyber law: Aspek hukum kejahatan siber. Visimedia.

Marlina. (2020). Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan keadilan restoratif. Refika Aditama.

Maskun. (2013). Kejahatan siber (cyber crime): Suatu pengantar. Kencana.

Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(1), 96–108. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.96-108

Panggabean, F., Ediwarman, Sunarmi, & Marlina. (2024). Kebijakan kriminal dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran narkotika era digital di Kota Medan. Locus Journal of Academic Literature Review, 3(2), 173–183. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i2.287

Pramudito, M. A., & Hutabarat, R. R. (2023). Pertanggungjawaban pidana anak sebagai kurir narkotika. UNES Law Review, 5(4), 2930–2945.

Prasetyo, T. (2020). Hukum pidana dan kebijakan kriminal. Nusa Media.

Santoso, T. (2020). Kriminologi. Rajawali Pers.

Syahril, M. A. F. (2024). Urgensi reformasi UU Narkotika dan UU ITE menghadapi ancaman narkoba di era digital. Jurnal Litigasi Amsir, 11(4), 441–446.

Wahyudi, S. (2021). Implementasi ide diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Genta Publishing.

Wibowo, A. P., & Maerani, I. A. (2021). Kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai kurir narkotika. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(1), 16–29.